



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA KOTA PARIAMAN
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, diperlukan analisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap kelancaran lalu lintas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 3), ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dampak lalu lintas diatur dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5464);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 192 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Mentetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Tim Penilaian dan Evaluasi adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari instansi teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen analisis dampak lalu lintas atau dokumen manajemen rekayasa lalu lintas.
5. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang bebas dari hambatan dan kemacetan lalu lintas.
6. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
7. Keselamatan lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan
8. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan adalah jumlah kendaraan keluar/ masuk rata-rata per hari atau selama jam puncak , yang dibangkitkan/ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, pembangunan permukiman dan infrastruktur.

11. Dampak lalu lintas pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
12. Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak terhadap lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pembangunan pemukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
13. Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari analisis kinerja lalu lintas serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.
14. Pengembang atau pembangun adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.
15. Lembaga konsultan adalah suatu badan usaha yang memberikan pelayanan jasa dibidang andalalin dan MRLL.
16. Badan usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk antara lain Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Andalalin.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur dan mengawasi pertumbuhan pembangunan terhadap kondisi lalu lintas.

BAB II

ANDALALIN

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur

Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pembangunan permukiman dan infrastuktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 4

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lainnya.
- (4) Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Kriterian Ukuran Minimal Andalalin
Pasal 5

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, wajib dilakukan Andalalin berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. luas bangunan untuk bank.

BAB III
TATA CARA ANDALALIN
Pasal 6

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melakukan Andalalin.
- (2) Pengembang atau pembangun melakukan Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat yang telah ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

- (4) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit memuat:
- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

Pasal 7

- (1) Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, meliputi :
 - a. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - c. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan;
 - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, meliputi :
 - a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - b. penyediaan angkutan umum;
 - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - g. penyediaan fasilitas bongkar muat;
 - h. penataan sirkulasi lalu lintas didalam kawasan;
 - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - l. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang angkutan untuk angkutan umum didalam kawasan; dan/atau
 - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (4) Tanggung jawab pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud ada ayat (3).
- (5) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e, memuat :
 - a. pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:
 1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan dilokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

- b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi :
 1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (6) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf f, meliputi :
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan baru atau pengembangan;
 - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - d. kondisi social ekonomi disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan
 - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Walikota membentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil Andalalin.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan; dan
 - d. Kepolisian Resort Kota Pariaman.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dadlam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas, secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas belum memenuhi persyaratan, Walikota mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Pengembang atau pembangun diberi kesempatan untuk menyempurnakan dan menyampaikan kembali dokumen Andalalin dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak mengembalikan Dokumen Andalalin dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyampaikan surat penolakan dokumen kinerja Andalalin kepada pengembang atau pembangun.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil penilaian tim menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas telah memenuhi persyaratan, Walikota meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Andalalin.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan setelah dan selama pusat kegiatan, pusat permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (5) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Walikota sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembekuan izin; atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 11

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibekukan.
- (5) Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak pembekuan, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan/atau huruf b dicabut.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12


Pembinaan dan pengawasan terhadap Andalalin yang telah mendapatkan persetujuan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pariaman.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR .13

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDAGO PARIAMAN	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR 13 TAHUN 2019
 TANGGAL 11 Maret 2019
 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS


KRITERIA UKURAN MINIMAL ANDALALIN

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	PUSAT KEGIATAN	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat Perbelanjaan/ritel	500m ² luas lantai bangunan
		Kurang 500m ² dilokasi padat lalu lintas (V/C ≥ 0,75)
b.	Kegiatan Perkantoran	1000m ² luas lantai bangunan
		Kurang 1000m ² dilokasi padat lalu lintas (V/C ≥ 0,75)
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	2500m ² luas lantai bangunan
		Kurang 2500m ² dilokasi padat lalu lintas (V/C ≥ 0,75)
d.	Fasilitas Pendidikan	
1)	Sekolah/universitas	500 siswa
		Kurang 500 siswa dilokasi padat lalu lintas (V/C ≥ 0,75)
2)	Lembaga Kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
		Kurang 50 siswa dilokasi padat lalu lintas (V/C ≥ 0,75)
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1)	Rumah Sakit	50 tempat tidur
		Kurang 50 tempat tidur dilokasi padat lalu lintas (V/C ≥ 0,75)
2)	Klinik Bersama	10 ruang praktek dokter
		Kurang 10 ruang praktek dokter dilokasi padat lalu lintas (V/C ≥ 0,75)
3)	Bank	500m ² luas lantai bangunan
		Kurang 500m ² dilokasi padat lalu lintas (V/C ≥ 0,75)
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	1 dispenser
g.	Hotel	50 kamar
		Kurang 50 kamar dilokasi padat lalu lintas (V/C ≥ 0,75)
h.	Gedung pertemuan	500m ² luas lantai bangunan
		Kurang 500m ² dilokasi padat lalu lintas (V/C ≥ 0,75)
i.	Restaurant	100 tempat duduk
		Kurang 100 tempat duduk dilokasi padat lalu lintas (V/C ≥ 0,75)
j.	Fasilitas Olahraga (<i>indoor</i> atau <i>outdoor</i>)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10000 m ²
		Kurang Kapasitas penonton 100 orang

		dan/atau luas 10000 m ² dilokasi padat lalu lintas (V/C ≥ 0,75)
k.	Bengkel Kendaraan Bermotor	2000m ² luas lantai bangunan
		Kurang 2000m ² dilokasi padat lalu lintas (V/C ≥ 0,75)
l.	Pencucian Mobil	2000m ² luas lantai bangunan
		Kurang 2000m ² dilokasi padat lalu lintas (V/C ≥ 0,75)
2.	PERMUKIMAN	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1)	Perumahan Sederhana	150 unit
		Kurang 150 unit dilokasi padat lalu lintas (V/C ≥ 0,75)
2)	Perumahan Menengah-Atas	50 unit
		Kurang 50 unit dilokasi padat lalu lintas (V/C ≥ 0,75)
b.	Rumah susun dan Apartemen	
1)	Rumah susun sederhana	100 unit
		Kurang 100 unit dilokasi padat lalu lintas (V/C ≥ 0,75)
2)	Apartemen	50 unit
		Kurang 50 unit dilokasi padat lalu lintas (V/C ≥ 0,75)
c.	Asrama	50 kamar
		Kurang 50 kamar dilokasi padat lalu lintas (V/C ≥ 0,75)
d.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 2000m ²
		Kurang Luas lantai keseluruhan 2000m ² dilokasi padat lalu lintas (V/C ≥ 0,75)
3.	INFRASTRUKTUR	
a.	Akses ke dan jalan tol	Wajib

b.	Pelabuhan	Wajib
c.	Bandar udara	Wajib
d.	Terminal	Wajib
e.	Stasiun kereta api	Wajib
f.	Pool kendaraan	Wajib
g.	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
h.	Jalan layang (<i>flyover</i>)	Wajib
i.	Lintas bawah (<i>underpass</i>)	Wajib
j.	Terowongan (<i>tunnel</i>)	Wajib
4.	<p>BANGUNAN/PERMUKIMAN/INFRASTRUKTUR LAINNYA:</p> <p>Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.</p>	

WALIKOTA PARIAMAN, *gr*



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>gr 17/1-19</i>
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HAM	<i>18/1-19</i>
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>18/1-19</i>

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PARIAPMAN
 NOMOR 13 TAHUN 2019
 TANGGAL 11 Maret 2019
 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

**FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN
 ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor :	Padang,20....
Klasifikasi :	Kepada
Lampiran :	Yth. WALIKOTA PARIAMAN
Perihal : Permohonan Persetujuan Andalalin	Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman di- <u>Pariaman</u>

Dengan Hormat,
 Berkaitan dengan rencana kegiatan pembangunan yang akan kami laksanakan dengan ini kami :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 No Telp :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan didalam penyusunan Dokumen Andalalin, di


Nama bangunan :
 Jalan :
 Kelurahan :
 Kecamatan :

Luas bangunan :
 Penggunaan :
 Konsultan :

Sebagai pertimbangan kami lampirkan :

- 1) Foto Copy KTP
- 2) Foto Copy Sertifikat Tanah
- 3) Akte Notaris bagi yang Berbadan Hukum
- 4) Gambar rencana grand desain bangunan

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Pemohon
 Tanda tangan dan stempel
 Nama Pemohon
 WALIKOTA PARIAMAN,
 GENIUS UMAR